

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Pernikahan adalah salah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur pernikahan, tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan harus orang yang siap dan mampu. Batas usia pernikahan tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fikih. Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk al-Qur'an atau hadis Nabi tentang batas usia pernikahan, namun ada beberapa ayat al-Qur'an yang biasa dijadikan rujukan mengenai usia menikah tanpa menghususkan usia tertentu. Di antaranya adalah Firman Allah Swt., dalam Q.S. An-Nisa'/4: 6 sebagai berikut:

وَإِنتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka

hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”¹

Hal ini sejalan dengan firman Allah yang menyebutkan bahwa makhluk hidup di dunia ini diciptakan tidak lain yaitu untuk saling mengenal, saling membutuhkan, saling berdampingan dan berkasih sayang. Dalam pandangan agama Islam, pernikahan tidak hanya persoalan perbuatan hukum dan memiliki penghargaan sosial di mata masyarakat, lebih dari itu pernikahan juga memiliki nilai-nilai ibadah.²

Pernikahan menjadi peristiwa yang didamba-dambakan semua orang karena dengan pernikahan seseorang akan mendapatkan keturunan yang sah, baik dalam pandangan agama maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu prinsip suatu pernikahan yaitu bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan pernikahan tersebut dapat terwujud, apabila ada peraturan untuk membatasi usia pernikahan. Bagaimanapun juga pernikahan yang sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental. Oleh karena itu pernikahan haruslah dilakukan dengan suatu persiapan yang matang.³ Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan selanjutnya disebut dengan pernikahan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut.

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 105.

²Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 80.

³ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Pernikahan: Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk* (Bandung: Al-Bayan, 2000), hlm. 18.

Adapun penulis menemukan penetapan pengadilan yang berkaitan dengan dispensasi nikah yaitu penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA.Mrb Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya yang bernama Rahmi binti Alpian yang berumur 17 tahun 03 bulan, kelahiran Pulau Sugara 01 Juli 2002, beragama Islam, berstatus perawan/belum menikah, yang telah akil baligh. Rahmi binti Alpian akan menikah dengan Muhammad Hasani bin Abdullah yang berumur 19 tahun 10 bulan, beragama Islam, berstatus perjaka/belum menikah, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala namun hal tersebut mendapat penolakan dikarenakan calon pengantin perempuan belum mencapai umur 19 tahun sehingga tidak memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi, kemudian majelis hakim menemukan fakta bahwa anak pemohon saat ini dalam keadaan hamil 3 bulan akibat hubungan badan/intim.⁴

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi nikah sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat pernikahan di usia anak-anak (pernikahan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi pernikahan tersebut ditolak. Majelis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi nikah karena memandang bahwa kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi pernikahan ditolak lebih besar dibandingkan

⁴<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/63d7c183b32441ce4750fc66206f9fd5.html>

kemudaratan yang terjadi akibat pernikahan dini, dimana besar kemungkinan akan merusak keturunan (*al-nasl*) serta kehormatan (*al-'irdl*) kedua calon mempelai tersebut.

Penetapan terkait dispensasi nikah yang lain juga penulis temukan di Pengadilan Agama Marabahan yaitu penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Mrb. Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anak kandungnya yang bernama anak para pemohon berumur 13 tahun 5 bulan, kelahiran Tabunganen 12 Juli 2007 beragama Islam, berstatus perawan/belum menikah dengan calon suaminya bernama calon anak suami para pemohon berumur 21 tahun 4 bulan kelahiran Tabunganen Pemurus 23 Desember 1999, beragama Islam, bekerja sebagai buruh harian lepas, berstatus perjaka/belum menikah, yang direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala namun hal tersebut mendapat penolakan dikarenakan calon mempelai laki-laki belum mencapai usia 19 tahun sehingga tidak memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut hukum islam maupun perundang-undangan. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah lama berpacaran bahkan dalam keadaan hamil 6 bulan akibat hubungan diluar nikah.⁵

Oleh karena alasan sangat mendesak tersebut, sebagaimana penulis gambarkan di atas, maka pengadilan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menilai mendesak atau tidaknya pernikahan itu untuk dilangsungkan, harus mempertimbangkan dengan berdasarkan fakta hukum yang

⁵<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d4bd980c20bcef5e42b5a7e655ba7cae.html>

digali dari berbagai aspek pertimbangan, penulis memandang bahwa pemeriksaan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama adalah persoalan yang menarik, maka penulis mencoba untuk menulis persoalan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul, **“Alasan Mendesak Sebagai Alasan Permohonan Dispensasi Nikah (Analisis Terhadap Penetapan di Pengadilan Agama Marabahan)”**

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka terlebih dahulu akan dirumuskan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian. Perumusan masalah ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kekaburan masalah penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian:

1. Bagaimana alasan hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah dengan alasan mendesak pada Pengadilan Agama Marabahan?
2. Apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah dengan alasan mendesak pada Pengadilan Agama Marabahan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui alasan hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah dengan alasan mendesak pada Pengadilan Agama Marabahan.
2. Mengetahui dasar hukum yang digunakan hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah dengan alasan mendesak pada Pengadilan Agama Marabahan.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat anatar lain:

1. Aspek teoritis, hasil penulisan ini agar dapat menambah wawasan pengetahuan seputar wawasan permasalahan yang diteliti, baik dari sisi si penulis ataupun dari pihak lainnya yang ingin mengetahui permasalahan tersebut dan juga bisa menjadi bahan informasi ilmiah dari para akademisi yang bergelut dalam kajian hukum khususnya dalam bidang hukum keluarga.
2. Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi serta referensi bagi pembaca, praktisi hukum dan masyarakat dalam menambah wawasan serta menjadi bahan tambahan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan Peradilan.

E. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam pembangunan kata judul, maka kiranya perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian.

1. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah dapat dipahami dalam dua kata dasar dispensasi dan nikah, dalam kamus besar bahasa Indonesia arti dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku

untuk suatu hal yang khusus.⁶ Sedangkan pengertian nikah adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah kemudian disatukan dalam sebuah pernikahan.

2. Permohonan

Permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan. Istilah permohonan dapat juga disebut dengan gugatan *voluntair* yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.

3. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁷ Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penelaahan terhadap putusan pengadilan untuk mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap masalah dispensasi nikah yang terdapat dalam beberapa penetapan pada Pengadilan Agama Marabahan

4. Penetapan

Penetapan adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus dalam keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*voluntair*).⁸

⁶ Kementerian Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 270.

⁷ Kementerian Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 58.

⁸<https://www.hukumacaraperdata.com/permohonan/perbedaan-prinsip-antara-permohonan-dengan-gugatan/>

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap literatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang dispensasi nikah. Penulis menemukan beberapa diantaranya berbentuk skripsi maupun hasil penulisan dalam bentuk jurnal ilmiah. Adapun penulisan yang berkaitan tentang dispensasi nikah diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Pandangan Hakim terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No. 26/Pdt.P /2015/Pa.Ska) yang ditulis oleh Irfan Listianto Mahasiswa Universitas IAIN Surakarta. Penelitian tersebut berusaha mengungkapkan akan banyaknya terjadi kemudharatan jika Hakim tidak menggunakan penolakan dalam memutuskan perkara yaitu akan banyaknya pasangan dibawah umur.

Kedua, Jurnal Hukum yang berjudul “Pertimbangan dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Pernikahan (Studi Dalam Perspektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang)” yang ditulis oleh Ziaurrani Mahendra Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Penelitian tersebut membahas tentang Faktor-faktor pengajuan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Kota Malang yakni (1) Hamil sebelum melangsungkan pernikahan, (2) Faktor Ekonomi, (3) Faktor Pendidikan, Pemberian dispensasi umur pernikahan tersebut juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dapat memberikan kemudahan dan jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang terjadi. Serta Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengabulkan

dispensasi nikah berdasarkan pertimbangan 3 hal yakni : (1). Kelengkapan administrasi, (2) Tidak ada larangan pernikahan sebagaimana terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan (3) Asas Kemaslahatan dan Kemudharatan.

Ketiga, Jurnal Hukum yang berjudul “Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam” yang ditulis oleh Safrin Salam Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton. Penelitian tersebut membahas berbagai macam alasan-alasan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua pemohon yang mana yakni belum cukup umur dan mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu. Sedangkan dasar pertimbangan hukum dikabulkannya permohonan dispensasi nikah oleh majelis hakim berdasarkan atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan psikologis.

Semua penelitian diatas berkaitan dengan dispensasi nikah, tetapi yang membedakan dengan penelitian yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang analisis hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dengan dalih berbagai alasan-permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh orangtua pemohon yang mana anak pemohon belum cukup umur dan telah hamil terlebih dahulu. Dimana hakim pada dasarnya telah memutuskan perkara dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah di telaah terlebih dahulu.

G. Metode Penelitian

Metode penulisan memegang peranan yang cukup penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah termasuk skripsi. Metode penelitian bertujuan untuk

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yaitu penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normative adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah analisis (*analytical approach*), yaitu dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan begitu penulis akan memperoleh pengertian atau menganalisa putusan hukum.¹¹ Pendekatan analitis ini digunakan oleh penulis untuk meneliti dasar pertimbangan hakim pada beberapa Penetapan pada Pengadilan Agama Marabahan.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas

⁹Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 1.

¹⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 2.

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 187.

(*autoritatif*).¹² Sumber hukum primer yang diperoleh secara langsung, yaitu salinan beberapa Penetapan pada Pengadilan Agama Marabahan. Adapun peenetapan yang di gunakan:

- 1) Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA.Mrb
- 2) Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Mrb
- 3) Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2018/PA.Mrb
- 4) Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Mrb
- 5) Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Mrb

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu: Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam yang meliputi Al-Quran dan Hadits, buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal, makalah dan literatur lainnya yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang untuk bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun dilakukan dengan penelusuran

¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2013), hlm. 103.

melalui internet.¹³ Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan penunjang dalam penulisan ini.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah. Pengelohan bahan hukum pada umumnya dilakukan dengan cara:¹⁴

- a. Pemeriksaan bahan hukum (*editing*), yaitu mengoreksi apakah bahan hukum yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah relevan dengan masalah.
- b. Penandaan bahan hukum (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan sumber bahan hukum.
- c. Rekonstruksi bahan hukum (*reconstruction*), yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematika bahan hukum (*systematizing*), yaitu menempatkan bahan hukum dalam kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis bahan hukum

Yang dimaksud dengan analisis bahan hukum yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkret tentang permasalahan yang diteliti.

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, hlm. 157.

¹⁴ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 85.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif, bahan hukum yang telah terkumpul dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang di analisis dengan teori-teori yang telah di uraikan pada BAB II.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi/materi skripsi yang akan penulis buat, maka sistematikanya penulis susun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, yakni tinjauan kepustakaan yang menjadi sudut pandang bagi objek penelitian. Yakni: pernikahan yang meliputi tentang pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, tata cara pernikahan. dispensasi nikah meliputi, tata cara pengajuan dispensasi nikah, syarat-syarat dispensasi nikah, batas usia pernikahan menurut fiqih, batas usia pernikahan menurut Undang-undang pernikahan.

BAB III Gambaran umum Penetapan. Pada bab ini akan menguraikan gambaran umum Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA.Mrb, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Mrb, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2018/PA.Mrb, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Mrb, dan Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Mrb

BAB IV Analisis. Pada bab ini akan menguraikan analisis terhadap Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA.Mrb, Penetapan Nomor

267/Pdt.P/2019/PA.Mrb, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2018/PA.Mrb, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Mrb, dan Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/Pa.Mrb

BAB V Penutup. Pada bab ini akan disampaikan simpulan dan saran-saran yang selanjutnya di ikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.